

## **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM JUAL BELI BERBASIS E-COMMERCE**

**Nur Kholis**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya  
Nurravika018@gmail.com

**Rommy Hardyansah**

Dosen Magister Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya  
dr.rommyhardyansah@gmail.com

### **Abstract**

Purchasing transactions using e-commerce has become a necessity in the modern era. There are many benefits to e-commerce transactions because they can make things easier for both sellers and buyers. Apart from that, e-commerce transactions can potentially lead to disputes from both consumers and sellers or electronic service owners, for this reason, it is necessary to discuss dispute resolution for the parties to provide a sense of safety for parties in e-commerce-based buying and selling transactions. This research aims to discuss dispute resolution in e-commerce-based sales and purchase agreements. It is descriptive qualitative research with a literature review methodology. The research results show that resolving buying and selling disputes through e-commerce can be done through litigation and non-litigation. Dispute resolution through non-litigation channels is an alternative to resolving disputes outside of court. Alternative Dispute Resolution is an institution for resolving conflicts or differences of opinion through procedures agreed upon by the parties, namely settlement outside of court using consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert assessment.

**Keywords:** E-Commerce, Settlement, Dispute, Buying and Selling

### **Abstrak**

Transaksi jual beli dengan menggunakan e-Commerce, di era modern sudah merupakan kebutuhan. Banyak manfaat dalam transaksi e-commerce karena dapat mempermudah baik pihak penjual maupun pembeli, selain itu, transaksi e-commerce dapat berpotensi adanya sengketa baik dari pihak konsumen maupun penjual ataupun pemilik layanan elektronik, untuk itu perlu dibahas penyelesaian sengketa untuk para pihak untuk memberikan rasa aman bagi para pihak dalam transaksi jual beli berbasis e-commerce. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli berbasis e-Commerce, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metodologi kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Penyelesaian sengketa jual beli melalui e-commerce dapat dilakukan melalui Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui Jalur non Litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

**Kata Kunci :** E-Commerce, Penyelesaian, Sengketa, Jual Beli

## A. Pendahuluan

Jual beli online saat ini merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Elektronik Commerce atau yang biasa disebut E-Commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya (Putri, 2019). Transaksi melalui jual beli secara online ini dilakukan oleh berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak.

E-commerce adalah Electronic Commerce yakni pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. E-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet service yang digunakan berdasarkan permintaan (Jayani, 2023).

Transaksi jual beli berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. e-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual (Dewi, 2017).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital atau e-commerce mencapai Rp533 triliun pada 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp476 triliun. Untuk mendukung potensi pertumbuhan e-commerce tersebut, Kemendag telah menerbitkan sejumlah regulasi diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan

Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan nilai transaksi e-commerce mencapai Rp533 triliun pada 2023. Terbaru, BI memangkas perkiraannya menjadi Rp474 triliun sepanjang 2023. Adapun nilai transaksi e-commerce diprediksi tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025 (Kemendag, 2024).

Meningkatnya transaksi e-commerce tentunya membawa harapan besar untuk pelaku bisnis di Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan melalui sistem elektronik, namun juga menjadi tantangan untuk pelaku usaha kecil menengah mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perkembangan pasar.

Transaksi jual beli online sangat rawan terjadinya wanprestasi apalagi yang melakukan transaksi ada kemungkinan orang yang tidak cakap hukum contohnya anak dibawah umur. Ini merupakan masalah yang sangat rentan di era digital seperti saat ini, dimana anak yang masih dibawah umur bisa mengakses serta menggunakan media elektronik setiap waktu dan dimana saja. Selain itu, belum ada kepastian hukum yang jelas dan tepat dalam penyusunan kontrak penjualan elektronik untuk anak yang umurnya masih dibawah ketentuan, serta tidak ada aturan batasan usia khusus untuk transaksi penjualan online. (Jaelani et al., 2020).

Selain itu dampak negatif transaksi e-commerce berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan berikut : Pertama, Barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai, dalam arti penjual lalai mengirim

barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Kedua, Potensi adanya penipuan yang mana konsumen gagal menerima barang dari penjual padahal telah melakukan pembayaran. Ketiga, Adanya tawaran atau diskon palsu yang menggiurkan supaya menjebak konsumen untuk membeli barang yang ada. Keempat, Potensi adanya hacker (peretas) yang mengambil alih akun e-commerce konsumen untuk mengambil data atau menggunakan akun tersebut untuk hal yang tidak baik sehingga merugikan konsumen(Kurnia & Martinelli, 2021).<sup>1</sup>

Dampak negatif dalam transaksi e-commerce dapat berpotensi adanya sengketa baik dari pihak konsumen maupun penjual ataupun pemilik layanan elektronik, untuk itu perlu dibahas penyelesaian sengketa untuk para pihak untuk memberikan rasa aman bagi para pihak dalam transaksi jual beli berbasis e-commerce.

Masyarakat perlu untuk memahami apa yang harus dilakukan Ketika mereka mengalami masalah yang tentunya membutuhkan penyelesaian. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas “Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis e-Commerce?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan

kajian pustaka. Metodologi ini menggunakan teknik pengumpulan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan referensi data yang relevan lainnya, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research), Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu transaksi jual beli berbasis e-commerce.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Jual beli online atau e-commerce diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Ecommerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya(Samawi, 2020).

Menurut (Enni Soerjati, 2012), Transaksi Elektronik merupakan perbuatan para pihak, yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut (Mariam Darus Badruzaman : 2001) Transaksi Elektronik (e-commerce) memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: 1.) adanya kontrak dagang; 2.) kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik; 2.) transaksi bersifat paperless; 4.) kehadiran secara fisik dari para pihak tidak lagi diperlukan; 5.) kontrak tersebut terjadi dalam jaringan publik; 6.) sistem terbuka, yaitu dengan media internet; 7.) kontrak tersebut terlepas

---

<sup>1</sup> PERMASALAHAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

dari batas yurisdiksi nasional; dan 8.) mempunyai nilai ekonomis.

Apabila dilihat dari unsur-unsur Transaksi Elektronik di atas, maka perjanjian yang muncul melalui Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata (Dwicky Cahyadi, 2019). Dalam transaksi jual beli berbasis e-commerce terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, oleh karena itu dimungkinkan melibatkan pihak lain selain penjual dan pembeli seperti penyedia layanan jual beli online dan jasa kirim.

Penjual dengan pembeli dalam suatu e-commerce terdapat hubungan yang disebut hubungan hukum, yang mana hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban diantara penjual dan pembeli. Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum yang meliputi peraturan yang bersifat tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan yang bersifat tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat (Salami & Bintoro, 2008).

Hak dan kewajiban penjual dan pembeli (konsumen) sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar, Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli secara konvensional berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati.

Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 4 UUPK)

Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 5 UUPK).

Pelaku usaha berdasarkan UUPK mempunyai hak sebagai berikut : a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya

di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 6 UUPK).

**Adapun** Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai berikut: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (pasal 7 UUPK).

Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen dapat menimbulkan sengketa dalam transaksi e-commerce. Menurut (Yetno, 2022), sengketa konsumen dapat diartikan sebagai perselisihan yang terjadi oleh dua pihak antara pelaku usaha

(Pediakan barang- barang atau jasa-jasa) dan masyarakat sebagai konsumen dalam hal ini yang menggunakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut akibat dari kerugian yang sudah diderita oleh masyarakat selaku konsumen dari penggunaan barang-barang atau jasa-jasa dari pelaku usaha atau perusahaan

Penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi elektronik E-Commerce di Marketplace pada umumnya sama dengan penyelesaian sengketa konsumen konvensional, namun ada beberapa perbedaan diantaranya bukti yang diajukan sebagian besar berbentuk elektronik (Naimah & Soesilo, 2021).

Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce antara lain yaitu melalui dua alternatif pilihan penyelesaian sengketa yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu pengadilan atau diluar pengadilan.

### **Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui Jalur Litigasi yakni melalui pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 ayat (1) UUPK). Jalur ini dirasa kurang efektif karena seringkali waktu dan

biaya yang harus dibayarkan tidak setimpal dengan nilai kerugian barang akibat adanya wanprestasi.

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha diajukan kepada peradilan umum, berdasarkan ketentuan pasal 46 UUPK gugatan tersebut dapat dilakukan oleh: (1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; (2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; (3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; (4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

### **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui Jalur non Litigasi yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47 UUPK).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh

para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mengatur bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur ketentuan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (ayat 1).
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator (Ayat 3).
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih

penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator (Ayat 4).

### **E. Kesimpulan**

Penyelesaian yang dapat dilakukan dalam sengketa jual beli melalui e-commerce antara lain yaitu melalui dua alternatif pilihan penyelesaian sengketa yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui Jalur non Litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. N. K. (2017). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 72. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.799>
- Dwicky Cahyadi, A. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>
- Enni Soerjati, P. (2012). Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen Relation to the Protection of E-Consumer's Rights A . Pendahuluan Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ,<sup>1</sup> transaksi ele. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(35), 286–300. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7080>
- Jaelani, E., Rosidin, U., & Novia, N. S. (2020). Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Kuhperdata Dan Uu Ite. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 136–149.
- Jayani, D. hadya. (2023). Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2017 - 2023. *Kata Data*, 1(1). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia>
- Kurnia, I., & Martinelli, I. (2021). Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(2), 343–350. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i2.11457>
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Naimah, & Soesilo. (2021). Perlindungan Konsumen Marketplace Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Journal of Economics and Business Law Review*, 1(1), 22–31. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24213>.
- Ni Luh Anggela, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-ramal-transaksi-e-commerce-di-ri-tembus-rp533-triliun> diakses tanggal 20 oktober 2024. Pukul 08.00 wib.
- Putri, A. A. (2019). Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online di Situs Heavenlight.co. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa*, April, 52–69. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7930>
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2008). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 2(4), 124–135.
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Yetno, A. (2022). Penyelesaian Kasus Hukum Pada Perdagangan Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia. *Satya*



*Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2),  
168.

<https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/912%0Ahttps://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>